



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
19. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
20. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
24. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
29. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
32. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.
33. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
34. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.

36. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
37. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
40. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
43. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
44. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
47. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
48. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

- ditetapkan.
49. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
  50. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
  51. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
  52. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
  53. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  54. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
  55. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  56. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  57. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  58. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  59. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

60. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
61. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
62. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
63. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.
65. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagai Perusahaan Daerah.
66. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.
67. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
68. Konflik Internal adalah suatu perselisihan yang terjadi didalam sebuah organisasi baik antar anggota maupun dengan pihak pengurus organisasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.



## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

## Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya;
  - b. hewan dan tumbuhan; dan
  - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB III

## HIBAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
  - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Partai Politik; dan/atau
  - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan serta tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah dari Pemerintah Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berpedoman pada peraturan tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Untuk hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- b. organisasi penerima hibah yang dokumen pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut; dan
  - d. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

## Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Hibah

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati C.q. Kepala SKPD Teknis Berkenaan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengesahan badan hukum organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum atau Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Badan dan Lembaga atau Penetapan atau pengesahan dari Kepala SKPD/Kepala Instansi Vertikal untuk kelompok masyarakat/kelompok masyarakat adat;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum;

- c. surat keterangan domisili lembaga dari Desa atau kelurahan setempat; dan
- d. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain.

#### Pasal 10

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis berkenaan dan untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.
- (4) SKPD Teknis berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah, meliputi:
  - a. urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
  - f. urusan Pemerintahan Keagamaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - g. urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - h. urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- i. urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
- j. urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- k. urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- l. urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- m. urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
- q. urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- u. urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- v. urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- w. urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. untuk urusan kegiatan kemasyarakatan seperti olahraga, pagelaran seni dan budaya serta kegiatan keagamaan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dalam rangka menggerakkan perekonomian dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- y. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf x, maka

akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah dan/atau Kecamatan.

### Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan

#### Pasal 11

- (1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (4) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Bappeda untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan.
- (6) TAPD menyusun Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) sesuai alokasi belanja hibah yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RKPD dan Perubahan RKPD.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), TAPD membuat Telaahan Staf kepada Bupati Tanah Laut.
- (2) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal RKPD atau Perubahan RKPD telah ditetapkan, terhadap penambahan atau pengurangan pagu hibah dapat dilakukan untuk menampung adanya kebijakan/pokok-pokok pikiran yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan pagu hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Bagian Keempat  
Penganggaran

## Pasal 14

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS.

## Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek, dan sub rincian objek belanja hibah pada SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi terkait.
- (2) Objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
  - f. Partai Politik.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam



jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa, rincian objek belanja hibah barang atau jasa, dan sub rincian objek belanja hibah barang atau jasa pada SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 18

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Penyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari Bagian Hukum.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen pencairan.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah dan Hasil Penelitian Kelengkapan dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan hibah dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan NPHD.
- (8) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindahbukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.
- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (10) Pencairan dapat direalisasikan sepanjang persyaratan yang menjadi lampiran saat evaluasi masih berlaku dan dana yang dihibahkan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

## Pasal 21

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara;
- b. NPHD;
- c. fakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku; dan
- f. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima hibah (rekening aktif).

## Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 23

Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis berkenaan dengan tembusan Inspektorat.

## Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi objek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SKPD Teknis berkenaan.

## Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
  - c. NPHD;
  - d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis Berkenaan, sedangkan hibah berupa barang dan/atau jasa disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi, pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 28

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami krisis sosial; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Bantuan Sosial SKPD atas data dan kondisi di lapangan masing-masing individu dan/atau keluarga sebagai subyek yang layak menerima bantuan sosial;
  - b. Berita Acara Tim Bantuan Sosial SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;
  - c. surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilengkapi dengan rekomendasi oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda untuk dicantumkan dalam RKPD;
  - d. bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar pencantuman dalam KUA-PPAS; dan
  - e. sebelum bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa disalurkan, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (6) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

### Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial

#### Pasal 35

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati C.q. Kepala SKPD Teknis berkenaan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, dengan kewajiban melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab;
  - b. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;

- c. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain; dan
  - d. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat/individu, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
  - (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. surat pernyataan tanggung jawab;
    - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
    - c. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa.
  - (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi anggota masyarakat/individu, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
  - (7) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses bantuan sosial pengurusannya dapat dilakukan oleh orang lain.
  - (8) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - (9) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
  - (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.
  - (11) SKPD Teknis berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial, meliputi:
    - a. urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
    - c. urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - d. urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - e. urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
    - f. urusan Pemerintahan Keagamaan, dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat;



- g. urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- h. urusan Politik Dalam Negeri dan Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- k. urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- l. urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- m. urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
- q. urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s. urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- v. urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- w. urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- x. untuk urusan kegiatan kemasyarakatan seperti olahraga, pagelaran seni dan budaya, serta kegiatan keagamaan yang sifatnya

- mengumpulkan orang banyak dalam rangka menggerakkan perekonomian dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- y. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf x, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon Penerima Bantuan Sosial.

### Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan

#### Pasal 36

- (1) SKPD Teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial.
- (2) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis bantuan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui Bappeda untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (6) TAPD menyusun Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS) berdasarkan alokasi belanja bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah RKPD dan Perubahan RKPD.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal RKPD atau Perubahan RKPD telah ditetapkan, terhadap penambahan atau pengurangan usulan bantuan sosial dapat dilakukan untuk menampung adanya kebijakan/pokok-pokok pikiran yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS

#### Bagian Keempat Penganggaran

#### Pasal 38

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau barang.
- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS

#### Pasal 39

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (3) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja bantuan sosial pada SKPD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. kelompok dan/atau masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang dan sub rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 41

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPKD.

#### Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Teknis Berkenaan.

- (4) Dokumen Pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima bantuan sosial dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen, Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 44

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial yang di tandatangani pemohon;
- b. fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku;
- d. fotokopi buku rekening Bank Kalsel atau Bank lainnya atas nama penerima bantuan sosial (rekening aktif);
- e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
- f. surat keterangan lainnya, apabila diperlukan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal calon penerima bantuan sosial selaku kepala keluarga meninggal dunia maka pencairan dialihkan kepada ahli waris yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal yang meninggal bukan Kepala Keluarga maka yang disalurkan hanya yang terlanjur dikeluarkan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan.

#### Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis Berkenaan.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SKPD Teknis berkenaan.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan

sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) SKPD teknis berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB V

#### HIBAH YANG DIKELOLA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 53

Pemberian Bantuan Hibah berupa uang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat diberikan kepada organisasi Kemasyarakatan atau keagamaan seperti Rukun Kematian, Grup Maulid, Majelis Ta'lim, Langgar/Musala, Mesjid, Gereja, Pura, Yayasan/Pondok Pesantren, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan Organisasi Keagamaan Lainnya.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 54

- (1) Proposal Usulan Hibah disampaikan secara tertulis Kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi Cap dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
- (3) Melampirkan Persyaratan Administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa atau Kelurahan setempat;
  - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
  - c. surat penetapan dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;
  - d. salinan/fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum untuk Yayasan;
  - e. salinan/fotokopi Akta Notaris mengenai Pendirian Perkumpulan atau yayasan;
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi;
  - g. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
  - h. surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan untuk Langgar, Mesjid, Maulid Habsyi, Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, dan Rukun Kematian; dan
  - i. fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Organisasi.

Bagian Ketiga  
Standar Besaran Pemberian Bantuan Hibah

Pasal 55

- (1) Standar Maksimal besaran nilai hibah Kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:
  - a. Rukun Kematian paling banyak diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. Perkumpulan/Grup Maulid paling banyak diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Majelis Ta'lim:
    - 1) perlengkapan Majelis paling banyak diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
    - 2) pembangunan Majelis paling banyak diberikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



- d. Langgar/Musala paling banyak diberikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - e. Masjid:
    - 1) kategori Biasa paling banyak diberikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - 2) kategori Besar paling banyak diberikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
    - 3) kategori Agung paling banyak diberikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  - f. Gereja paling banyak diberikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - g. Pura paling banyak diberikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - h. Yayasan/Pondok Pesantren paling banyak diberikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia paling banyak diberikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - j. Organisasi Keagamaan paling banyak diberikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - k. Badan Amil Zakat Nasional paling banyak diberikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Standar besaran Nilai Hibah melalui dana Pokok Pikiran Anggota DPRD disesuaikan dengan jumlah dana Pokok Pikiran Anggota DPRD melalui Bappeda.
- (3) Apabila besaran nilai hibah yang diberikan kepada Lembaga/Organisasi melebihi dari standar maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 56

- (1) SKPD Teknis Berkenaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

### Pasal 57

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah penerima hibah dari APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Program-Program Nasional Lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah Kebijakan bantuan sosial dari APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan program-program atau adanya Kebijakan Nasional lainnya.
- (3) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian barang dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah pemberian hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk teknis pencantuman pada DPA dan/atau P-DPA yang dapat dilakukan secara global dengan lampiran tersendiri yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dengan DPA dan/atau P-DPA dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 58);
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 86); dan
- d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 79

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN TANAH LAUT

## I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten merasa perlu mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.

Hal ini diharapkan agar dalam pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial menjadi tetap sasaran dan tepat gunanya, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga, antara lain: kelompok tani/kelompok nelayan, sanggar seni, dan lain-lain.

Ayat (8)  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, seperti: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) dan lain-lain tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan pada Pasal ini adalah Praja Muda Karana (PRAMUKA), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), maupun organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang ekonomi seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah adalah:  
Badan dan lembaga tersebut dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang berdomisili di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun sebab lain yang dapat menggambarkan adanya keterkaitan dengan Kabupaten Tanah Laut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkenaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkenaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkenaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan/sub kegiatan berkenaan.

Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penambahan hibah pada rapat kerja pembahasan RKA SKPD karena adanya kebijakan/pokok-pokok pikiran yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD, kepada SKPD terkait agar dilengkapi dengan dokumen persyaratan penganggaran hibah dan rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD terkait sebagai dasar pencantuman hibah dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

## Ayat (1)

Surat Keputusan daftar penerima hibah dibuat oleh SKPD Teknis Berkenaan sebagai pengelola hibah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Apabila Pemerintah Daerah menghibahkan berupa barang dan/atau jasa maka Undang-Undang yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengadaan barang/jasa.
2. Apabila Pemerintah Daerah memberikan hibah berupa uang dan penerima hibah menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengadaan barang/jasa maka penerima hibah dapat menggunakan peraturan lainnya selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di organisasi penerima hibah.

## Pasal 23

Cukup Jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dikategorikan sebagai bantuan sosial tidak terencana apabila:

1. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau musibah pada saat Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah disampaikan kepada DPRD.
2. Penerima bantuan sosial mengalami kejadian atau musibah sebelum penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD namun kondisinya memburuk setelah penyampaian dan/atau setelah Kesepakatan KUA-PPAS, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan misalnya: surat keterangan atau hasil pemeriksaan dari dokter yang menangani yang menjelaskan tentang sakit yang di derita, surat keterangan dari kepolisian, atau surat keterangan lainnya, sehubungan dengan musibah yang dialami.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Diutamakan yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota masyarakat/individu pemohon.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkeenaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkeenaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkeenaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan berkeenaan.

Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penambahan bantuan sosial pada rapat kerja pembahasan RKA SKPD karena adanya kebijakan / pokok-pokok pikiran yang berasal dari Bupati / Wakil Bupati dan DPRD, kepada SKPD terkait agar dilengkapi dengan dokumen persyaratan penganggaran bantuan sosial dan rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD terkait sebagai dasar pencantuman bantuan sosial dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)  
Surat Keputusan daftar penerima bantuan sosial dibuat oleh SKPD Teknis Berkenaan sebagai pengelola bantuan sosial.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Apabila Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa barang atau jasa maka Undang-Undang yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Apabila Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa uang dan penerima bantuan sosial menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengadaan barang/jasa maka penerima bantuan sosial dapat menggunakan peraturan lainnya selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di organisasi penerima.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas.

## Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas.

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

KOP SKPD

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL\*)  
 NOMOR : .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala SKPD telah melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal/permohonan hibah/bantuan sosial\*) dari ..... Maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial\*), berupa uang, barang dan/atau jasa\*) sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Nilai (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

.....20..  
 Kepala SKPD\*\*),

.....  
 (Cap dan tanda tangan)

- Catatan : \*) Coret yang tidak perlu  
 \*\*) Sekretariat Daerah dapat di tanda tangani Kepala Bagian.  
 \*\*\*) Dapat di tambah sesuai dengan kebutuhan SKPD sepanjang tidak merubah substansi rekomendasi.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd


H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN  
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH  
 TAHUN ANGGARAN 20...

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ....			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ....			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ....			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ....			
TOTAL			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial\*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa :


1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial\*).
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial\*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan\*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial\*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi/faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai objek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaihari, .....20..

Ketua : .....  
 Sekretaris : ..... materai Rp10.000,-  
 Bendahara : .....

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 79 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 JULI 2023

KOP ORGANISASI

Nomor : ..... 20...  
Lampiran :  
Perihal : Laporan  
          Penggunaan  
          Bantuan Sosial/  
          Hibah\*)  
Kepada Yth :  
BUPATI TANAH LAUT  
Di –  
          Pelaihari

Berkenaan dengan hibah/bantuan sosial\*) yang telah kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.....,- (..... Rupiah)/barang berupa...../Jasa berupa .....\*) telah kami pergunakan sesuai dengan NPHD/Usulan bantuan sosial\*) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Jika Uang :

- a. .... Rp. ....
- b. .... Rp. ....
- c. .... Rp. ....
- d. Dan seterusnya Rp. ....
- J u m l a h                      Rp. ....

Jika Barang / Jasa :

Telah digunakan untuk  
.....

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Laporan,  
KETUA .....

(Cap dan tanda tangan)

Tembusan :  
SKPD Teknis berkenaan

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA





LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS\*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 Umur : Tahun  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 a. Rumah : -  
 b. Organisasi :  
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial\*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. ....,- (.....Rupiah ).
- b. Dana hibah/bantuan sosial\*) yang telah diterima oleh ..... akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah), usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. Dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan pada kami sebagai objek pemeriksaan.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial\*) dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial\*) yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20...  
 Yang membuat pernyataan,

KETUA

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS\*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 Umur : Tahun  
 Jabatan :  
 Alamat  
 a. Rumah : -  
 b. Organisasi :  
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas Barang dan/atau Jasa Hibah/bantuan sosial\*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa .....
- b. Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial\*) yang telah diterima oleh ..... akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. Seluruh dokumen terkait dengan serah terima Barang dan/atau Jasa yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial\*).
- d. Apabila nanti kami tidak mempergunakan Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial), maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20...  
 Yang membuat pernyataan,

KETUA

Catatan : \*) coret yang tidak perlu



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 79 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 JULI 2023

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI  
 BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 20...

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ....			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ....			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ....			
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ....			
TOTAL			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA